

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, dimana sumber daya alam merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia. Salah satunya dari sumber daya alam tersebut adalah air, dimana sumber daya air yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam keseharian contohnya untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan kebutuhan diberbagai bidang lainnya.

Sumber daya air dinilai sangat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia maka Pemerintah Indonesia mengaturnya didalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”¹. Pasal ini berfungsi sebagai dasar hukum peraturan yang ada di bawahnya yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam (termasuk sumber daya air).

Pengelolaan sumber daya air di berbagai wilayah Indonesia dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini berdasarkan pada pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air dan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah sehingga masing-masing pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan berupa peraturan

¹, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3).

daerah untuk mengelola sumber daya air yang sesuai dengan keadaan wilayah daerah masing-masing.

Salah satu contohnya adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam penggunaan sumber daya air, Kabupaten Pasuruan memiliki potensi Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat luas terutama masyarakat Kabupaten Pasuruan dan salah satunya potensi Sumber Daya Alam itu ialah air bawah tanah yang mempunyai peran sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat dalam memanfaatkan air bersih, pembangunan industri dan sektor-sektor lain, sekaligus merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di Kabupaten Pasuruan, di dalam penggunaan sumber daya air, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menghadapi berbagai macam permasalahan hukum salah satunya penulis mengangkat masalah tentang pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah di daerah Kabupaten Pasuruan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Pasuruan yakni membuat kebijakan dan melakukan pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Perizinan Penggunaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, terutama mengenai pasal 9 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

Ayat (1)

“Kepala Daerah melakukan upaya pembinaan-pembinaan pendayagunaan pengambilan air bawah tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ayat (2)

“Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan penggunaan air bawah tanah dan air permukaan serta pencemaran dan perusakan lingkungan dilakukan oleh Kepala Daerah dan Masyarakat”²

Upaya yang dilakukan tentang pembinaan yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap pendayagunaan penggunaan air bawah tanah dilakukan melalui Dinas Pengairan dan Pertambangan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan yaitu Dinas Pengairan dan Pertambangan pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Sedangkan Upaya dari pendayagunaan air bawah tanah Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga melalui Dinas Pengairan dan Pertambangan serata bekerjasama dengan Instansi pemerintahan yang lain dengan dasar hukum pasal 4 huruf (c) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan yang berisi bahwa Dinas Pengairan dan Pertambangan kabupaten Pasuruan memberikan penetapan pengaturan dan rekomendasi untuk penggunaan/pendayagunaan air tanah di satu wilayah Kabupaten Pasuruan.

Upaya dari segi pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pengairan dan Pertambangan berdasarkan Pasal 4 huruf (f) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan yang

² Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Perizinan Penggunaan Air bawah Tanah dan Air Permukaan, pasal 9 ayat 1 dan 2, Pasuruan, 2001, Hlm 5.

berisi bahwa Dinas Pengairan dan Pertambangan kabupaten Pasuruan melakukan pelaksanaan pengawasan, pengendalian di bidang sumber daya air salah satunya sumber daya air tanah.

Upaya lain dari segi dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui instansi pemerintah yang bekerjasama dengan Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan.

Menurut data yang terdapat didalam laporan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah tahun 2008 Kabupaten Pasuruan yang dibuat oleh Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan berupa inventarisasi, menyatakan bahwa jumlah pengambilan air bawah tanah dengan proses pengeboran yang memiliki izin terdapat 503 industri dari 20 daerah di wilayah Kabupaten Pasuruan dan sebagian industri yang lain tidak diketahui datanya tidak memiliki izin.³

Menurut data Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdapat beberapa kriteria-kriteria wilayah potensi air bawah tanah yaitu wilayah potensi air bawah tanah besar, wilayah potensi air bawah tanah sedang, wilayah potensi air bawah tanah kecil dan potensi air bawah tanah langka. Dari 503 industri diwilayah Kabupaten Pasuruan terdapat industri yang terletak di wilayah potensi air bawah tanah sedang dan wilayah potensi air bawah tanah kecil menurut kriteria diatas data daerah yang termasuk kriteria di wilayah potensi air bawah tanah sedang dan wilayah potensi air bawah tanah kecil sebagai berikut:

1. Kecamatan Gempol sebanyak 105 industri,
2. Kecamatan Grati 9 industri,
3. Kecamatan Pandaan 91 industri,

³Bidang Pertambangan dan energi, *Inventarisasi dan Penyusunan Data Pertambangan dan Penggunaan Air Tanah di Kabupaten Pasuruan*, Pasuruan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, 2008.

4. Kecamatan Sukorejo 41 industri,
5. Kecamatan Purwosari 3 industri,
6. Kecamatan Paserpan 4 industri,
7. Kecamatan Kraton 4 industri,
8. dan Kecamatan Nguling 2 industri,

selain itu beberapa industri yang tidak diketahui datanya tidak memiliki izin juga berada diwilaya potensi air bawah tanah sedang dan wilayah potensi air bawah tanah kecil.

Pengambilan air bawah tanah dengan proses pengeboran di daerah kriteria wilayah potensi air bawah tanah sedang dan wilayah potensi air bawah tanah kecil menurut data yang ada sudah mengalami penurunan debit air yang semula di kriteria titik aman menjadi di kreteria titik rawan menurun hingga 40%-60% dari debit semula.

Adanya data di atas dapat diketahuai bahwa sumber air bawah tanah mulai mengalami penurunan debit air yang mempengaruhi ketersediaan air di tahun-tahun kedepan, ini disebabkan karena adanya beberapa industri-industri yang melakukan penggunaan air tanah dengan cara pengeboran, dimana pengeboran air untuk mendapatkan bahan produksinya, sehinga proses pengambilan air bawah tanah dilakukan secara terus menerus. Sedangkan yang ada di dalam beberapa masyarakat Kabupaten Pasuruan pengambilan air dengan cara pengeboran dilakukan secara berlebihan untuk memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan dilain sisi dari beberpa masyarakat yang menggunakan air tanah dengan cara pengeboran ternyata juga dimanfaatkan untuk tujuan komersil dan di distribusikan ke daerah di luar wilayah Pasuruan seperti di daerah Sidoarjo dan Surabaya

sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeboran sumber daya air kurang terkontrol oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan baik pengeboran air bawah tanah yang mempunyai izin maupun yang tidak mempunyai izin. Berkurangnya debit air akan mempengaruhi sektor-sektor perekonomian dan sektor kebutuhan masyarakat akan air bersih sehingga mengakibatkan kekhawatiran terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di daerah Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya untuk waktu jangka panjang. Permasalahan berkurangnya debit air bawah tanah menjadi beban dan tugas berat bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pembinaan pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan dalam menggunakan sumber air bawah tanah.

Adanya berbagai permasalahan yang dipaparkan di atas, maka penulis mengambil judul : **Pembinaan, Pendayagunaan, Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Air Bawah Tanah Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Studi di Dinas Pengairan Dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan).**

B.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan?
2. Apa hambatan dan solusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan?

C.Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dikaji secara mendalam dalam penelitian ini, makasesuai dengan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk menemukan dan menganalisis apa yang menjadi hambatan pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan serta untuk mengetahui dan menganalisis alternatif solusinya.

D.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menghasilkan konsepsi secara deskriptif tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis sendiri, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wacana dan wawasan keilmuan di bidang hukum serta di bidang ilmu lainnya, yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan;
- b. Bagi Akademisi, untuk memperkaya wawasan pengetahuan akademisi di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya tentang bagaimana keefektifan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan;
- c. Bagi Pihak Dinas Pengairan dan Pertambangan, Penelitian ini dapat sebagai referensi untuk meningkatkan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah dan untuk

pengambilan kebijakan serta pelaksanaan dengan seefektif mungkin di dalam bidang pelayanan publik;

- d. Bagi Masyarakat, diharapkan penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan mengenai pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

E.Sistematika Penulisan

Guna memperoleh hasil penulisan yang sistematis dan mudah untuk dipahami, maka diperlukan suatu tata penulisan yang benar. Adapun tata penulisan dalam penelitian ini akan dijabarkan dan dirinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi uraian mengenai latar belakang pentingnya permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab II ini, merupakan kerangka dasar teori untuk dapat menganalisis pada bab yang selanjutnya. Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai kajian umum tentang pengawasan, kajian umum tentang air dan dirinci mengenai air bawah tanah, dan juga kajian umum tentang pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini menguraikan Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data/teknik memperoleh data, populasi dan teknik sampling, teknik analisa data serta definisi operasional penelitian yang digunakan penulis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan atas permasalahan pokok dalam penelitian hukum ini. Dalam bagian pertama akan dibahas mengenai gambaran secara umum tentang pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan tepatnya di Dinas Pengairan dan Pertambangan yang menjadi lokasi penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.